



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;
- b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan perubahan agar sejalan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Kota kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Risiko adalah potensi untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

11. Non Perizinan.....

11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu dari Pemerintah Kota kepada seseorang, sekelompok orang atau pelaku usaha dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 15. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan teknis kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Maksud didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP, sebagai upaya untuk:
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan;
 - b. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, efektif dan transparan; dan
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
 - b. perizinan berusaha non KBLI;
 - c. perizinan non berusaha; dan
 - d. non perizinan.
- (4) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 3 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Pemerintah Kota;
 - b. pemverifikasian kelengkapan berkas permohonan secara administrasi;
 - c. penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemohon;
 - e. penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan;
 - f. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;

g. bertanggung jawab.....

- g. bertanggung jawab secara administrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait yang perizinan dan non perizinannya dikelola oleh DPMPTSP;
 - h. pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha terhadap izin usaha dan izin komersial/operasional yang pengajuan dan penerbitan perizinan berusahanya dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait, yang perizinan dan non perizinannya dikelola oleh DPMPTSP, diverifikasi dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang membidangi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen perizinan dan non perizinan yang proses pengajuan dan penerbitan dokumennya tidak melalui sistem OSS.
- (4) Proses penandatanganan dan/atau penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala DPMPTSP menyampaikan:

- a. laporan realisasi penerbitan surat izin dan non perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan setiap bulan. Khusus laporan realisasi perizinan berusaha yang terbit melalui sistem OSS diambil melalui data pelaporan yang dikeluarkan oleh sistem OSS.
- b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan/atau mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan.....

- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila:
- pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - telah diberikan teguran secara tertulis dari Perangkat Daerah Teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh Pemegang Izin, Perangkat Daerah Teknis Terkait segera menerbitkan Rekomendasi Pencabutan Izin yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk penerbitan surat pencabutan izin dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pencabutan perijinan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *19 September* 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *19 September* 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 58